



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara:

PEMBANDING umur 49 tahun (lahir 3 Agustus 1967), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun (lahir 03 September 1972), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Arsiko Dani Widho A., S.H.
2. Arif Faozi, S.Ag.
3. Dies Nata Andika P.P, S.H.
4. Rojikin, S.H.I
5. Ernanto Arisandi, S.H.
6. Fredi Andriadi, S.H.
7. Antariksa Agung Tir C, S.H.

Advokat-Advokat pada Kantor PBHI alamat Jalan Wonosari Km 6 No 08 Rt 10 Padukuhan III, Kalangan Baturetno Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2017, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan .

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding .

DUDUK PERKARA

- Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk . tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan tanggal 3 Shofar 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak berperkara dan keluarga dekat Penggugat/Terbanding :
 1. SAKSI I (ayah Kandung Penggugat/Terbanding).
 2. SAKSI II, (kakak kandung Penggugat/ Terbanding)
 3. SAKSI III (Kakak Kandung) Pengugat/ Terbanding),untuk hadir pada persidangan Pengadilan Tinggi Agama D.I. Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama D.I. Yogyakarta, Jalan Prof.Dr. Wirjono Projodikoro (Lingkar Selatan) No. 321 (Dongkelan) Telp. (0274) 380355;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara ke Pengadilan Agama Sleman yang jumlahnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan terhadap para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 dan tanggal 27 Desember 2017.yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA Smn. tanggal 27 September 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Muharrom 1439 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu ditambah dengan Berita Acara Sidang Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan memori banding Pembanding terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan semua dalil-dalil keberatan Pembanding, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang pada pokoknya adalah bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding hanya akan mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dalam memorinya Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah bahwa keluarga Penggugat/Terbanding(ayah kandung

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, kedua kakak kandung Penggugat/Terbanding, dan ipar, semua keponakan) tidak setuju apabila ada perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Pengajuan perceraian ini tanpa sepengetahuan keluarga Penggugat/Terbanding, untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani SAKSI I (ayah kandung Penggugat/Terbanding), Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SAKSI II (Kakak Kandung Penggugat/Terbanding) dan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh SAKSI III (Kakak Kandung Penggugat/Terbanding) ketiga surat pernyataan tersebut pada intinya tidak setuju dengan adanya perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan mengingat kedua anak mereka dalam masa pertumbuhan awal remaja yang masih labil yang sangat butuh perhatian dari kedua orang tuanya dan ada satu orang anak yang difabel yang butuh perhatian dan perawatan khusus.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara a quo majelis hakim harus mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI, tetapi belum mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat/Terbanding, .

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat pernyataan yang dilampirkan dalam dalam memori banding tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga keluarga dekat Penggugat/Terbanding harus didengar keterangannya di depan sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan yudec factie maka agar terpenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan ketiga keluarga dekat Penggugat/Terbanding tersebut dipanggil menghadap sidang di Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga keluarga dekat Penggugat/Terbanding tersebut mengakui membuat dan menandatangani surat pernyataan, yang dilampirkan dalam memori banding antara lain berisi bahwa ketiga-tiganya berkeberatan apabila Penggugat/Terbanding bercerai dari Tergugat/Pembanding dengan alasan bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah mempunyai tiga orang anak yang masih labil dan sangat butuh perhatian dari kedua orang tuanya bahkan anak yang bungsu keadaannya difabel (cacat) yang membutuhkan perhatian khusus. Berdasarkan hal-hal tersebut para saksi bersedia untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding demi keutuhan keluarga mereka, kecuali saksi SAKSI I menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan/mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa di depan sidang ketiga saksi keluarga dekat Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa mereka tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat/Terbanding bertengkar dengan Tergugat/Pembanding, yang mereka lihat adalah antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2017 Penggugat/Terbanding tinggal di kamar atas satu kamar dengan anak laki-laki mereka, dan Tergugat/Pembanding tinggal di kamar bawah menempati kamar tersendiri. Masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masak dan makan sendiri-sendiri, Penggugat/Terbanding masak dan makan di kamar lantai dua dan Tergugat/Pembanding masak dan makan di lantai satu.

Menimbang, bahwa saksi SAKSI III (kakak Kandung Penggugat/Terbanding), telah pernah bertemu dengan laki-laki yang bernama Bejo dan laki-laki tersebut mengakui berselingkuh dena Penggugat/Terbanding dan bersedia mengakhiri hubungan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian memberikan waktu satu minggu kepada para saksi keluarga tersebut di atas untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun pada persidangan selanjutnya kedua saksi saudara kandung Penggugat/Terbanding melaporkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kedua saksi telah berusaha untuk

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan tetapi tidak berhasil karena ketika para saksi tersebut akan berdialog dengan Penggugat/Terbanding tidak mendapat tanggapan(tidak menyahut kalau diajak berbicara) dari Penggugat/Terbanding. Kedua saksi menerangkan didepan sidang bahwa perhatian Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding sudah mulai nampak, yaitu Penggugat/Terbanding mau menolong ketika Tergugat /Pembanding akan bangun untuk dimandikan (karena Tergugat Pembanding sakit stroke),Penggugat/Terbanding sudah mau menawari makanan jajanan yang dijual oleh Penggugat/Terbanding tetapi mereka masih tetap pisah kamar tidur,pisah tempat masak dan pisah tempat makan.

Menimbang,bahwa pada sidang laporan hasil usaha perdamaian Penggugat/Terbanding mengirim WA ke adik Tergugat/Pembanding yang kemudian dishare ke saksi II yang isinya Penggugat/Terbanding tidak akan hadir sidang dan menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa sampai sidang tanggal 21 Desember 2017 Penggugat/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai meskipun Tergugat/Pembanding ingin mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga dekat Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagi suami isteri,
4. Bila telah terjadi pisah ranjang.
5. Dan hal-hal lain yang didapat dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan cara menasehati

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding agar damai dengan Tergugat/Pembanding namun usaha tersebut tidak berhasil. Saksi Penggugat/Terbanding SAKSI dan SAKSI saksi Tergugat/Pembanding SAKSI juga saksi keluarga dekat Penggugat/Terbanding yang dihadirkan oleh Tergugat/ Pembanding saksi SAKSI II dan SAKSI III, kesemua saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding juga tidak berhasil,, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mengupayakan perdamaian dengan perantaraan mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi semua usaha perdamaian ini tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat / Terbanding telah pisah kamar tidur, pisah tempat masak dan pisah tempat makan sejak bulan Mei 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa perselingkuhan Penggugat/Terbanding dengan laki-laki lain yang melatar belakangi perselisihan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sehingga berakibat pisah kamar tidur pisah tempat masak dan tempat makan, maka berarti rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”;

Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat/Terbanding sebagai istri tetap bersikeras tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi*

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Tergugat/Pembending yang lain yang tersebut dalam memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa untuk pengiriman salinan putusan berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hal itu merupakan kewajiban administrasi bagi Panitera Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo, oleh karenanya diktum yang terkait dengan perintah tersebut dihilangkan dalam putusan ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 27 September 2017 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, yang mengabulkan gugatan perceraian Penggugat/Terbending, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perubahan amar yang lengkapnya sebagai mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbending dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembending;

Mengingat, peraturan perundangan dan dalil-dalil syar'i yang terkait dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembending dapat diterima.

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0517//Pdt.G/2017/PA Smn. tanggal 27 September 2017 Mailadiyah yang bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, dengan perubahan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Busro Bin Mustahal, S.H. MSI, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj Siti Muniroh S.H, MSI dan Drs. H. Turiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama D.I. Yogyakarta Nomor 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk., tanggal 27 Desember 2017, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, SH,MSI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Busro Bin Mustahal S.H.MSI

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra.Hj.Siti Muniroh,S.H.,MSI.,

Drs.H.Turiman, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Danny Heryoulyawanti, SH.,MSI

Perincian Biaya:

- Pemberkasan ATK	Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama D.I.Yogyakarta

Panitera

Drs.H. Darman Rasyid, SH.MH.

as, d, C.H

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Halaman 12 dari 11 hlm. Putusan PTA D.I. Yogyakarta No 64/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)